



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara Dispensasi Kawin pada persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK: 9171056712750004, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dalam register perkara nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr, tanggal 21 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Juli 1998, Nomor 94/04/VII/1998;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

anak umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Jayapura.

Dengan calon suaminya yang bernama:

calon suami umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan, NIK: 7309082712970001, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Diploma III, tempat

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena, keduanya telah menjalin hubungan asmara yang sangat dekat, dan telah bertunangan serta untuk menghindari perzinahan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang calon mempelai suami calon suami;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua (wakil) calon suami datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini menasihati para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua (wakil) calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan
- f. Menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua (wakil) calon suami dan calon suami secara terpisah sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa benar Kami adalah ayah kandung dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa benar anak baru berusia 17 tahun;
- Bahwa benar anak telah dilamar calon suami;
- Bahwa benar anak dan calon suami telah menjalin hubungan asmara dan telah bertunangan;
- Bahwa kami mengerti risiko perkawinan dan kami melihat anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah punya penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saya melihat calon suami selama ini bersikap baik dan hormat kepada keluarga kami;
- Bahwa kami selaku orang tua akan selalu membimbing anak dalam segala persoalan rumah tangganya.

2. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin

- Bahwa benar Saya bernama anak;
- Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Saya;
- Bahwa benar Saya baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Saya mengerti maksud kedatangan Saya di Pengadilan, yaitu

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dispensasi kawin;

- Bahwa benar Saya telah dilamar oleh calon suami;
- Bahwa benar Saya dan calon suami telah menjalin hubungan asmara dan telah bertunangan;
- Bahwa Saya sudah lulus sekolah di pondok tahfizul quran Makassar;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya yang memutuskan dan memilih untuk menikah dengan calon suami;
 - Bahwa Saya mengetahui juga menyetujui tentang rencana perkawinan Saya dengan calon suami;
 - Bahwa rencana perkawinan Saya dengan calon suami tidak ada paksaan dari siapapun juga, karena Saya dengan calon suami telah terlebih dahulu menjalin hubungan asmara dan bertunangan, sehingga rencana perkawinan merupakan keinginan Saya dan calon suami;
 - Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya sudah siap, baik fisik maupun mental untuk membangun kehidupan rumah tangga.
3. Orang tua calon suami
- Bahwa Saya bernama wakil orang tua, lahir di Jayapura, 02 Juni 1977, pekerjaan swasta, alamat di Sentani Kota, Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa ayah kandung calon suami mewakilkan kepada saya untuk menghadiri dan memberikan keterangan dalam sidang permohonan dispensasi nikah ini;
 - Bahwa benar calon suami sebagai calon suami dari anak;
 - Bahwa calon suami telah berusia 24 tahun ;
 - Bahwa benar Kami dari keluarga calon suami telah melamar anak;
 - Bahwa benar anak dan calon suami telah menjalin hubungan asmara dan telah bertunangan;
 - Bahwa Kami mengerti risiko perkawinan dan Kami melihat anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa calon suami sudah punya penghasilan dari sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa Kami melihat anak selama ini bersikap baik dan hormat kepada keluarga Kami;
 - Bahwa Kami selaku orang tua akan selalu membimbing calon suami dan anak dalam segala persoalan rumah tangganya.
4. calon suami
- Bahwa benar Saya bernama calon suami;
 - Bahwa Saya kenal para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung anak;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal anak sebagai calon istri yang Saya kenal sejak kecil sebagai teman mengaji;
- Bahwa benar anak baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Saya mengerti maksud kedatangan Saya di Pengadilan, yaitu mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa orang tua Saya telah melamar anak dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa benar Saya dan anak telah menjalin hubungan asmara dan telah bertunangan;
- Bahwa Saya tahu anak telah lulus sekolah di pondok tahfizul quran Makassar;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan Saya dengan anak tidak ada paksaan dari siapapun juga, karena Saya dengan anak telah terlebih dahulu menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Saya telah memiliki penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya sudah siap, baik fisik maupun mental untuk membangun kehidupan rumah tangga, demikian juga dengan anak, Saya melihat secara fisik dan mental anak Sudah layak untuk menikah, untuk itu saya putuskan melamar anak.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5
6. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;
8. Asli surat keterangan dokter mengenai memenuhi syarat untuk menikah, bermeterai cukup, telah dinazagelen, diberi kode P.8;

B. Saksi

Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga sebagai ipar Pemohon II, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal anak sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar anak telah dilamar oleh calon suami dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anak baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anak dan calon suami telah menjalin hubungan asmara dan telah tunangan;
- Bahwa anak telah lulus sekolah menengah pertama dan telah selesai dari pondok di Makassar;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami dan anak menikah, karena anak dengan calon suami yang merencanakan perkawinan;
- Bahwa anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak orang yang baik, punya akhlak yang baik dan Saksi melihat calon suami adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami sudah punya penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa calon suami dan anak masing-masing masih jelek dan perawan dan keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

2. Saksi, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa ia sebagai keponakan Pemohon II, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal anak sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar anak telah dilamar oleh calon suami dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anak baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anak dan calon suami telah menjalin hubungan asmara dan telah tunangan;
- Bahwa anak telah lulus sekolah menengah pertama dan telah selesai dari pondok di Makassar;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami dan anak menikah, karena anak dengan calon suami yang merencanakan perkawinan;
- Bahwa anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak orang yang baik, punya akhlak yang baik dan Saksi melihat calon suami adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami sudah punya penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa calon suami dan anak masing-masing masih jejak dan perawan dan keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon secara pribadi datang menghadap di muka sidang.

Menimbang bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, maka para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini.

Menimbang bahwa selain para Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua (wakil) calon suami dan calon suami datang menghadap di muka sidang.

Menimbang bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah menasihati para Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua (wakil) calon suami dan calon suami, serta telah mendengar keterangannya masing-masing secara terpisah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, yang diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon bernama anak dengan calon suami, namun anak masih berusia 17 tahun dan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan asmara serta telah bertunangan, namun permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan foto kopi yang sesuai aslinya, dan P. 8 adalah surat asli, maka bukti tersebut sah. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg., jo Pasal 1910 KUHPdata serta secara terpisah telah disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah dapat didengar keterangannya.

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang didasari pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suami dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anak dan calon suami telah menjalin hubungan asmara dan telah bertunangan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami dan anak menikah, karena anak dengan calon suami yang merencanakan perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah punya penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak masing-masing jejak dan perawan dan keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua (wakil) calon suami dan calon suami, bukti P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kandung Pemohon baru berusia 17 dan calon suami, usia 24 tahun;
- Bahwa anak telah dilamar oleh calon suami dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anak dan calon suami telah erat menjalin hubungan asmara dan keduanya telah bertunangan;
- Bahwa anak dan calon suami telah lulus sekolah menengah pertama dan telah selesai sekolah di pondok di Makassar;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak dan calon suami menikah;
- Bahwa anak sehat secara fisik untuk menikah dan ia sudah siap mental untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah punya penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa calon suami dan anak masing-masing jejak dan perawan dan keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

Menimbang, bahwa anak berusia 17 tahun atau belum mencapai batas usia yang dibolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. anak telah lulus Sekolah Menengah Pertama, dan telah menyelesaikan sekolah di pondok, serta telah memutuskan untuk tidak lanjut sekolah, telah dapat dipastikan bahwa anak telah tidak berkeinginan sekolah. Pada usianya 17 tahun tersebut, anak telah erat menjalin hubungan asmara dengan calon suami dan telah bertunangan, menjadi alasan dasar yang melatarbelakangi mensegerakan untuk menikahkan anak meskipun belum mencapai batas usia menikah.

Menimbang bahwa anak yang telah menjalin hubungan asmara dengan calon suami dan telah bertunangan serta keduanya berencana menikah serta lamaran telah diterima merupakan indikasi bahwa anak

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengetahui dengan rencana pernikahan serta menyetujuinya.

Menimbang, bahwa anak dinyatakan sehat fisik untuk menikah berdasarkan keterangan dokter serta menyatakan siap secara mental untuk membangun rumah tangga, menunjukkan tidak terdapat halangan secara fisik maupun mental bagi anak melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa calon suami telah berusia 24 tahun merupakan usia yang telah dibolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah memiliki penghasilan, maka sebagai calon suami ia telah mapan secara ekonomi dapat membangun rumah tangga.

Menimbang bahwa anak dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda, serta keduanya masing-masing jejak dan perawan, maka tidak terdapat larangan kawin bagi keduanya menurut ketentuan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dinyatakan anak untuk melangsungkan pernikahan telah didasari oleh alasan dan latar belakang yang dapat dibenarkan menurut hukum syara dan rencana pernikahan ini tidak terdapat indikasi adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak terdapat larangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak tanggal lahir 6 Maret 2004, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
3. Menetapkan, membebankan para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dijatuhkan penetapan ini pada hari Kami tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu Hj. Rugaiyah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Rugaiyah, S.HI.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp345.000,00

Terbilang: (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Jpr @ hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)